



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 05 Nopember 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1753/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 11 Nopember 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 21 Maret 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kutipan Akte Nikah No : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka dan juga diketahui serta disetujui oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon dengan status masing-masing Duda dan Janda. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Alamat : Jalan xxx Kota Pekanbaru.
3. Bahwa pemohon dan termohon dengan pernikahan yang berstatus janda dan duda tersebut yaitu pemohon dengan membawa dua orang anak, sedangkan termohon dengan status janda nya membawa tiga orang anak
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) Tahun Sampai dengan gugatan ini didaftarkan di pengadilan agama Pekanbaru namun pemohon dan termohon telah pisah rumah semenjak 06 Juni 2019, hal ini disebabkan termohon pergi dari rumah ke kampung halamannya yang beralamat Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara.
5. Bahwa selama lebih kurang tiga tahun menjalani kehidupan berumah tangga pemohon dan termohon belum mempunyai keturunan (anak).
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya sejak awal tidak lagi harmonis, oleh sebab itu sering terjadi pertengkaran dalam

Halaman 2 dari 14 halaman Put.No.1753/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon. adapun hal-hal penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah sebagai berikut :

- Termohon sifat wataknya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri.
 - Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada nasehat Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon, bahkan ketika Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon cuek saja dan tidak mengindahkannya sama.
 - Bahwa termohon kurang menghargai keluarga besar pemohon dan tidak pernah bersilaturahmi dengan keluarga pemohon.
 - Bahwa termohon kadangkala selalu acuh kepada keluarga dekat pemohon sebagai suami yang Sah.
 - Termohon tidak pernah merasa bersyukur terhadap nikmat dan rahmat yang dikaruniakan oleh Allah SWT melalui Pemohon sebagai tanggungjawab Pemohon kepada Termohon dan keluarga.
7. Bahwa adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi sekitar bulan Juni 2019 dimana termohon menyatakan akan pulang ke kampung halaman dan pada saat itu pemohon menyatakan kepada termohon akan memilih saya (Pemohon) atau anak termohon yang tinggal di kampung, dan pada saat itu juga termohon menyatakan akan memilih pulang kampung dan tinggal bersama anak-anak bawaan dari suami pertama. Dan setelah kejadian tersebut pada tanggal 06 Juni 2019 termohon pergi dari rumah dan meninggalkan pemohon sebagai suami yang sah.
8. Bahwa Pemohon setelah tanggal 06 Juni 2019 tersebut dan termohon meniggalkan rumah maka pemohon tidak tenang lagi dan tidak nyaman lagi kehidupan dan oleh sebab itu pemohon melakukan pendekatan dengan keluarga termohon dan terus melakukan komunikasi dengan termohon maupun dengan keluarga termohon, namun tidak dapat penyelesaian permasalahan ini.

Halaman 3 dari 14 halaman Put.No.1753/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa termohon telah pernah membuat pernyataan bahwa termohon telah ikhlas dengan hati yang tulus dan secara sadar untuk dicerai oleh pemohon.
10. Bahwa adapun tentang permasalahan, pertengkaran dan perselisihan tentang hubungan pernikahan antara pemohon dan termohon telah beberapa kali dilakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini, baik dengan termohon yang bersangkutan maupun dengan keluarga besar termohon namun tidak ada kata sepakat dan termohon tetap pada pendiriannya untuk tinggal di kampung dan berpisah dengan pemohon.
11. Bahwa Pemohon beserta keluarga dan tetangga pernah menjemput termohon ke kampung halamannya yang beralamat Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara, namun tidak juga berhasil dan malah termohon dengan tegas menyatakan tidak lagi mau ikut pemohon dan memilih untuk tinggal bersama anak-anak bawaan suami pertama di kampung
12. Bahwa dengan alasan tersebutlah pemohon melakukan dan mendaftarkan Gugatan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru.
13. Bahwa Pemohon selama ini tetap bersabar terhadap tingkah laku dari Termohon, karena Pemohon menyadari tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah sesuai maksud dari Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 tahun 1991, akan tetapi tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu mempertahankan sikap egoisnya.
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas patut dan beralasan hukum gugatan cerai talak ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan prinsip ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqih, yang artinya : Kemudhorotan / kesulitan itu harus

Halaman 4 dari 14 halaman Put.No.1753/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan (As – Syayuti Al-Asybah Wan Nadhair, hal. 59); Demikian juga disebutkan dalam sabda Rosullullah Muhammad SAW yang artinya : Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majjah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah satu-satunya pilihan yang tepat untuk menghindari diri Pemohon dan Termohon dari kesulitan – kesulitan yang lebih besar lagi.

15. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya akibat Perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

RIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai talak Pemohon tersebut.
2. Menjatuhkan Talak satu raj'i Permohon (Penggugat) terhadap Termohon (Tergugat).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 1753/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 5 dari 14 halaman Put.No.1753/Pdt.G/2019/PA.Pbr



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Juni 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon kampungnya di Damuli, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara ;
- Bahwa Termohon pergi kampungnya di Damuli, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena rumah tangganya tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa yang saksi dengar dari Pemohon bahwa Termohon lebih berat kepada anak bawaannya sendiri dari pada anak Pemohon, sebab Pemohon dengan Termohon menikah janda dengan duda dan masing ada anak;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon dirumah kediman bersama ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Rumah Pemohon di Pekanbaru;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Juni 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon kampungnya di Damuli, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara ;
- Bahwa Termohon pergi kampungnya di Damuli, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena rumah tangganya tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa yang saksi dengar dari Pemohon bahwa Termohon lebih berat kepada anak bawaannya sendiri dari pada anak Pemohon, sebab Pemohon dengan Termohon menikah janda dengan duda dan masing ada anak;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon dirumah kediman bersama ;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 14 halaman Put.No.1753/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1753/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Termohon, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*,

Halaman 9 dari 14 halaman Put.No.1753/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Saksi I, menerangkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, dikarenakan masalah anak binaan Termohon, sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas peengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II, yang menerangkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, dikarenakan masalah anak binaan Termohon, sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas peengetahuan saksi sendiri;

Halaman 10 dari 14 halaman Put.No.1753/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan ternyata kedua saksi tersebut tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon ternyata saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 11 dari 14 halaman Put.No.1753/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman Put.No.1753/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp284.000,00(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. Abd. Ghani, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Muhktar, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Ghani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Hj. Sofinar Muhktar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Ernawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Sofinar Muhktar, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman Put.No.1753/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Ttd

Ernawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	68.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
3.	PNBP Pgl 1 P&T	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	284.000,-

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 20 Nopember 2019

Panitera,

MUHAMMAD YASIR NASUTION, M.A